

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pernikahan sebagai jalan untuk menjaga kesucian diri, dan sebagai gerbang menuju kebahagiaan. Dengan pernikahan pula sepasang laki- laki dan wanita melakukan ikatan suci di hadapan Allah, membangun keluarga yang baik. Sesungguhnya semua orang berharap keberadaan akad pernikahan itu sekali untuk selamanya. Pernikahan yang dilaksanakan oleh suami istri terus berlangsung sehingga maut memisahkan antara mereka berdua. Tetapi kenyataan keadaan kehidupan rumah tangga tidak seperti yang selalu diharapkan, sering suatu rumah tangga terancam kelestariannya. Pada kenyataannya banyak isteri yang merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh suami. Ironisnya hal tersebut menjadi pemicu untuk mengakhiri ikatan perkawinan yaitu perceraian. Berdasarkan Putusan Nomor: 215/PDT. G/2020/PN. MLG

Secara umum perkawinan merupakan yang sangat penting dalam realita kehidupan manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dalam kehidupan bermasyarakat seperti yang sudah diuraikan dibawah ini :

- a) Karena perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

- b) Terdapat berbagai ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundangan yang menyangkut masalah perkawinan hingga perceraian mengandung maksud agar setiap orang yang akan mengikatkan diri dalam suatu perkawinan tidak hanya menganggap perkawinan sebagai suatu hubungan yang menyatukan dua insan dalam satu kehidupan saja. Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia telah menyatakan apabila perkawinan tersebut dilaksanakan oleh sepasang suami isteri beragama kristen pejabat yang berwenang dalam mengurus pencatatan tersebut adalah pegawai pencatat nikah, dan untuk pasangan suami istri yang beragama selain islam, maka perkawinan haruslah dicatatkan ke kantor catatan sipil.
- c) Pada dasarnya sebuah hubungan dapat timbul tindakan perceraian karena terjadinya percekocokan secara terus menerus karena tergugat tidak memberikan nafkah. Didalam sebuah perkara perceraian sering kali ditemukannya konflik rumah tangga yang mengacu pada tindak kekerasan, pihak tergugat yang tidak memberikan nafkah, serta juga perselingkuhan dalam hubungan perkawinan yang berujung pada perceraian.

Sebagaimana disebutkan dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Perkawinan hanya dapat diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia namun dalam keadaan tertentu pengadilan dapat memberikan dispensasi kawin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dalam kehidupan rumah tangga sering sekali dijumpai orang (suami-istri) mengeluh dan mengadu kepada orang lain ataupun keluarganya,

akibat tidak terpenuhinya hak yang harus diperoleh atau tidak dilaksanakan kewajiban dari salah satu pihak, atau alasan lain-lain yang dapat memicu terjadinya perselisihan antara keduanya (suami-istri) tersebut, tidak mustahil perselisihan tersebut akan mengakibatkan putusnya perkawinan (perceraian).

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 207 KUHPerdara disebutkan bahwa: perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam undang-undang. Oleh karena itu, dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan maka perceraian akan terjadi. Dalam hal ini putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga, dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan maka akan terjadi perselisihan yang terus menerus yang akhirnya akan timbul perselisihan serta permasalahan yang berlarut larut sehingga akan menimbulkan perceraian bagi keduanya.<sup>1</sup>

Banyak dijumpai kasus-kasus perceraian pada masyarakat yaitu tentang cerai dan gugatan istri yang dikarenakan ketidak harmonisan antara keduanya (suami-istri) seringkali terjadi perselisihan yang tak kunjung selesai akhirnya untuk jawaban dari semua itu adalah perceraian. Perceraian merupakan putusnya ikatan dalam hubungan suami istri berarti putusnya hukum perkawinan sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga. Sedangkan untuk gugatan istri banyak dilakukan untuk mengupayakan serta menjamin hak-hak istri dan anak setelah terjadinya perceraian

---

<sup>1</sup>. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, 1985, Hlm.23

tersebut. Perceraian merupakan salah satu ujian dalam kehidupan berumah tangga, hal ini dapat dialami oleh siapa saja tanpa terkecuali. Adanya perceraian justru menimbulkan akibat pemisahan ikatan suami dan isteri karena terjadinya percekocokan sehingga putusnya hubungan perkawinan yang terjadi kepada pasangan suami isteri<sup>2</sup>.

Terdapat beberapa penyebab perceraian yang terjadi dan penyebab yang paling tinggi adalah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus, meninggalkan salah satu pihak yang dilakukan oleh salah satu pihak. Sedangkan dampak yang akan timbul dari perceraian diantaranya :

- a. Terjadinya perasaan trauma
- b. Masalah pengasuhan anak
- c. Gangguan emosional dan
- d. Perubahan status dan peran.

Dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 telah menguraikan alasan alasan perceraian. Adapun alasan-alasan perceraian tersebut sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
4. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.<sup>3</sup>
5. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

---

<sup>2</sup>. [https://jdih.banyuwangikab.go.id/dokumen/produk\\_penelitian\\_hukum](https://jdih.banyuwangikab.go.id/dokumen/produk_penelitian_hukum).

<sup>3</sup>. Instruksi Presiden RI Nomor: 1 Tahun 1991 - Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan Putusan Nomor : 215/PDT. G/2020/PN. MLG, penyebab terjadinya cerai gugat oleh isteri ini karena terjadi percekcoan secara terus menerus dan suami tidak memberikan nafkah sehingga berakhir dengan perceraian. Dari putusan diatas dapat dipahami bahwa perceraian yang terjadi karena tidak ada kecocokan antara suami dan istri, sedangkan menurut kekristenan perceraian sama sekali tidak dilegalkan dalam pernikahan Kristen, Tuhan Yesus sangat jelas sekali menekankan bahwa apa yang sudah dipersatukan Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia (Markus 10:9), tetapi dengan adanya perceraian mungkin para pihak dapat memperbaiki dirinya masing masing.<sup>4</sup>

### **B. Rumusan Masalah**

Dari permasalahan tersebut diatas untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang dikaji oleh penulis, maka dapat dibuat rumusan masalah seperti berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menentukan perkara perceraian terhadap putusan pengadilan nomor : 215/PDT. G/2020/PN. MLG?
2. Bagaimanakah dampak yang terjadi pada anak akibat perceraian yang terjadi karena perselingkuhan dan tergugat tidak mampu memberikan nafkah yang menyebabkan percekcoan secara terus menerus?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan perkara perceraian terhadap putusan pengadilan Nomor : 215/PDT. G/2020/PN. MLG.

---

<sup>4</sup>. Surya Purnama Batu Bara, *Faktor Ekonomi Sebagai Alasan Perceraian*.

2. Untuk mengetahui dampak yang terjadi pada anak akibat perceraian yang terjadi karena perselingkuhan dan tergugat tidak mampu memberikan nafkah yang menyebabkan percekocokan secara terus menerus

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun mamfaat dari penelitian ini adalah mencakup mamfaat teoritis, mamfaat praktis dan mamfaat bagi diri sendiri:

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan hukum Perdata, terlebih khususnya dalam analisis hukum terhadap Perceraian Yang Terjadi Karena Perselingkuhan Dan Tergugat Tidak Mampu Memberikan Nafkah Yang Menyebabkan Percekocokan Secara Terus Menerus. Hasil penulisan ini mempunyai manfaat yakni agar ilmu pengetahuan berkembang khususnya dalam bidang hukum acara perdata bagi peneliti dan bagi masyarakat umumnya.

##### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan serta memperdalam ilmu hukum dan dapat membantu dalam penyelesaian masalah tentang perceraian. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang potensi-potensi terjadinya perceraian dalam upaya mengantisipasi terjadinya keretakan rumah tangga, dapat menangani masalah yang muncul didalam keluarga agar terhindar dari kejadian yang sama yaitu perceraian.

### 3. Manfaat bagi diri sendiri

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan baik ilmu, pengetahuan serta kemampuan penulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana(S1) di fakultas hukum universitas HKBP Nomensen Medan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Definisi Perceraian**

Secara istilah umum, perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria atau wanita (suami-isteri). Sedangkan dalam syari'at islam perceraian disebut dengan talak, yang mengandung arti pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami terhadap isterinya). Namun, akan berbeda arti ketika sang isteri yang menceraikan suami, maka perceraian akan disebut dengan gugat cerai. Dalam islam, gugatan cerai memiliki dua istilah yakni fasakh dan khulu. Fasakh adalah lepasnya ikatan nikah antara suami istri dan istri tidak mengembalikan maharnya atau memberikan kompensasi pada suaminya. Sementara khulu adalah gugatan cerai istri dimana ia mengembalikan sejumlah harta atau maharnya kepada sang suami.<sup>5</sup>

Menurut KUHPerdara Pasal 207 perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu dengan berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-Undang. Sementara menurut P.N.H Simanjuntak perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena suatu sebab dengan putusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan. Maka, di dalam setiap putusnya hubungan perkawinan perceraian hanya dapat dilakukan didepan disang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

---

<sup>5</sup>. P.N.H. Simanjuntak, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, (Jakarta: Pustaka Djambatan 2007), hal: 53

Kemudian perceraian adalah menurut adat merupakan peristiwa luar biasa, merupakan problema sosial dan yuridis yang penting dalam kebanyakan daerah. Menurut Profesor Djodiguno, “perceraian ini dikalangan orang Jawa adalah suatu hal yang tidak disukai. Cita-cita orang Jawa ialah berjodohan sekali untuk seumur hidup, bilamana mungkin sampai kakek-kakek-ninennin, artinya sampai si suami menjadi aki (kakek) dan isteri menjadi nini (nenek), yaitu orang tua-tua yang sudah bercucu-cicit. Apa yang dikemukakan oleh profesor Djodiguno tersebut di atas, pada umumnya sudah menjadi pandangan hidup seluruh bangsa Indonesia, jadi tidak terbatas pada suku Jawa saja. Bangsa Indonesia memandang perceraian itu sebagai sesuatu perbuatan yang sedapat-dapatnya wajib dihindari.”<sup>6</sup>

## **B. Cerai Gugat**

Gugatan perceraian menurut Pasal 73 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. No.50 Tahun 2009 diajukan oleh sebagai penggugat atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman istri sebagai penggugat. Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan satu di antara dua pihak mendapat pidana penjara, maka untuk memperoleh putusan perceraian sebagai bukti, istri sebagai penggugat menurut Pasal 74 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. No.3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No.50 Tahun 2009 cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan Negeri yang berwenang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Jika gugatan perceraian itu didasarkan pada

---

<sup>6</sup>. Ibid.

<sup>7</sup>. Soerojo Wignjodipuro, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, (Jakarta: Gunung Agung 1985), hal: 143.

alasan suami sebagai tergugat mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami, maka Majelis Hakim berdasarkan Pasal 75 Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 jo. No.3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No.50 Tahun 2009 dapat memerintahkan suami sebagai tergugat untuk memeriksakan diri kedokter.

Kemudian, apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq (pertengkaran), maka untuk menetapkan putusan perceraian, menurut Pasal 76 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. No.3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No.50 Tahun 2009, harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Pada saat tertentu setiap perkawinan pasti akan bubar atau putus. Ini ditegaskan oleh Pasal 38 Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan, perkawinan dapat putus karena: a) Kematian b) Perceraian c) Atas keputusan pengadilan Selain itu juga dalam Pasal 39 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan bahwa: a) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. c) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Bentuk-bentuk perceraian terlihat dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa yang berkehendak untuk memutuskan perkawinan (terjadi perceraian).<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>. Ibid.

Dalam hal ini menurut prof. Dr. Amir Syarifudin ada 4 kemungkinan terjadi putusnya perkawinan:

- a) Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri.
- b) Putusnya perkawinan atas kehendak suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu.
- c) Putusnya perkawinan atas kehendak istri karena istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan yang disampaikan dengan cara tertentu dan diterima oleh suami serta dilanjutkan dengan ucapan untuk memutuskan perkawinan.
- d) Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan dilanjutkan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 11 ayat 3 mengamanahkan tugas dari pada seorang hakim harus menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dengan berdasarkan atas dasar-dasar pertimbangan dan keyakinannya. Dalam melaksanakan tugasnya hakim dituntut mampu mengadili dan memeriksa perkara secara cermat dan teliti dari setiap gugatan yang diajukan kepadanya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keyakinan hakim Pengadilan Agama dalam penjatuhan putusan perkara perceraian dipengaruhi dari factor internal dan faktor eksternal, faktor internal adalah segala sesuatu yang mempengaruhi hakim dalam penjatuhan putusan yang datangnya dari dalam diri seorang hakim.<sup>8</sup>

Sedangkan faktor eksternal adalah segala sesuatu yang mempengaruhi putusan hakim yang berasal dari luar diri hakim atau dari normatif hakim. Namun faktor eksternal tidak serta merta membuat hakim terpengaruh dalam penjatuhan putusan. Adanya kewajiban suami memberikan nafkah kepada isterinya, mengingat si isteri,

---

<sup>8</sup>. Ahmad Rofiq, Hukum Islam Indonseia, (Jakarta, 1997), hal: 268

berdasarkan akad nikah yang telah berlangsung kini terikat oleh kepentingan suaminya, dengan kewajiban melayani kebutuhannya, bertanggung jawab atas pengelolaan rumah tangganya dan tidak lagi bebas bepergian atau bekerja di luar rumah untuk kepentingan dirinya sendiri, kecuali dengan persetujuan dari suaminya. Di samping dalil dari al-Qur'an dan hadits yang disebut di atas, kaum muslimin dari golongan fuqaha' sejak masa Rasulullah sampai saat ini sepakat bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah kepada isterinya untuk kelangsungan hidup berumahtangga. Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap isterinya dalam bentuk materi, karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi materi. Ketentuan nash menunjukkan bahwa beban perekonomian keluarga dibebankan kepada suami.

Suami wajib memenuhi nafkah untuk isteri dan anak- anaknya sesuai dengan kelayakan dan tingkat kemampuan yang dimiliki. Suami harus berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Disamping itu, perlunya peran seorang isteri untuk memberikan dukungan terhadap suami dalam mencari rezeki, karena untuk mendapatkan rezeki, manusia harus bekerja keras dan mengerahkan segala daya dan upaya. Realitanya banyak sekali suami yang tidak menafkahi keluarganya selama masa perkawinan. Fakta seperti ini sekaligus membuat isteri menggugat suaminya ke Pengadilan untuk mendapatkan hak-haknya dan juga hak-hak yang seharusnya menjadi milik anaknya. Si isteri juga terkadang menuntut hak nafkah anak pada masa lampau yang dilalaikan oleh ayahnya sebelum terjadinya perceraian.

Nafkah seperti inilah yang dalam Pengadilan Agama dikenal sebagai gugatan nafkah madhiyah. Menurut Cik Basir, terminologi nafkah madhiyah anak hingga saat

ini belum menjadi istilah yang baku dalam bahasa Indonesia, namun cukup familiar di kalangan praktisi terutama di lingkungan Peradilan Agama. Padahal menjadi kewajiban bagi seorang suami menafkahi keluarganya termasuk anaknya. Kenyataannya banyak ayah/suami yang lalai dengan kewajibannya memberi nafkah kepada anak yang dengan sendirinya nafkah untuk keluarga tersebut berpindah menjadi kewajiban ibu. Ketidakmampuan Suami Perkawinan harus dilangsungkan atas dasar kesukarelaan atau persetujuan dari kedua calon suami istri. Ketidakmampuan adalah ketidak sanggupan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya ataupun keluarga.

Dalam hal ketidakmampuan suami menafkahi kadar ukuran yang membolehkan fasakh setelah jelas kemiskinannya itu oleh beberapa orang saksi yang dapat dipercaya, sehingga ia tidak sanggup lagi memberi nafkah, baik pakaian yang sederhana, tempat ataupun karena maskawinya belum dibayarkannya. Pengelolaan keuangan keluarga memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan tingkat kemakmuran ekonomi sebuah keluarga. Pengelolaan keuangan yang dimaksud adalah perencanaan keuangan. Dalam sebuah perencanaan keuangan yang baik akan terdapat daftar pemasukan dan pengeluaran uang secara terperinci. Pengelolaan keuangan dan usaha untuk mensiasati kebutuhan maka masalah keuangan dalam keluarga bisa terselesaikan dengan baik. Tidak jarang masalah keuangan menjadi sumber gejala rentannya hubungan dalam keluarga. Karena pada prinsipnya pengelolaan ekonomi merupakan alat yang berguna untuk mengubah perilaku dari tidak cerdas menjadi cerdas. Melalui keluarga perubahan bisa dilakukan, dengan mengajarkan kepada anak-anak betapa pentingnya mengelola keuangan,

mengarahkan anak agar bijak dalam mengambil keputusan ekonomi, karena dengan pengelolaan keuangan yang terarah maka kesejahteraan keluarga akan terwujud. Taufiqurrohman Syahuri. 2013.

Secara teoritis terpenuhinya ekonomi keluarga dianggap mampu memberikan jaminan terhadap kebutuhan yang berhak untuk memperoleh nafkah, juga dianggap mampu mengantisipasi akibat negatif dari kemungkinan adanya yang melalaikan tanggung jawabnya. Berkaitan dengan kewajiban memenuhi ekonomi keluarga adakalanya suami mampu dan adakalanya dia seorang yang tidak mampu Agama mewajibkan seorang suami membelanjai istrinya dan anak-anaknya, oleh karena adanya ikatan perkawinan yang sah itu seorang istri menjadi terikat semata-mata kepada suaminya, dan tertahan sebagai miliknya, karena ia berhak menikmatinya secara terus menerus. Seorang istri wajib dan taat kepada suaminya, tinggal di rumahnya untuk mengatur rumah tangganya, memelihara dan mendidik anak-anaknya.<sup>9</sup>

### **C. Nafkah**

Nafkah dalam Ensiklopedi Hukum Islam, diartikan sebagai pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Nafkah tidak hanya suatu pemberian yang diberikan seorang suami kepada istrinya, namun juga merupakan kewajiban antara bapak dengan anaknya dan juga memiliki tanggung jawab antara seorang pemilik dengan sesuatu yang dimilikinya. Kewajiban nafkah tersebut telah tercantum dalam sumber hukum Islam al Quran dan al hadits, diantaranya terdapat

---

<sup>9</sup>. Ibid.

dalam Surat Ath-Thalaq ayat (6), Al-Baqarah ayat (233), dan lainnya. Nafkah berarti sebuah kewajiban yang mesti dilaksanakan berupa pemberian belanja terkait dengan kebutuhan pokok baik suami terhadap istri dan bapak kepada anak ataupun keluarganya. Begitu pentingnya nafkah dalam kajian hukum Islam, bahkan seorang istri yang sudah dithalaq oleh suaminya masih berhak memperoleh nafkah untuk dirinya beserta anaknya. Disamping itu, meskipun nafkah merupakan suatu kewajiban untuk dipenuhi namun menyangkut kadar nafkahnya, harus terlebih dahulu melihat batas kemampuan si pemberi nafkah.

Ulama fiqh membagi dua macam nafkah yaitu:

- 1) Nafkah diri sendiri, dalam hal ini seseorang harus mendahulukan untuk dirinya dari nafkah untuk orang lain
- 2) Nafkah seseorang kepada orang lain.

Hak dan kewajiban suami istri menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tercantum dalam Pasal 30 sampai Pasal 34. Dalam Pasal 30 dinyatakan bahwa, suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Adapun hak-hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan itu ada yang merupakan hak-hak kebendaan, misalnya hak atas nafkah dan hak bukan kebendaan misalnya hak dan kewajiban begaul baik sebagai suami istri di dalam hidup berumah tangga. Soemiyati menjelaskan secara sistematis kewajiban suami istri yang diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang pada dasarnya sebagai berikut:

- a) Kewajiban secara timbal balik yang bersifat bukan kebendaan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Antara keduanya harus saling cinta-mencintai. Hal ini adalah sesuai dengan pengertian perkawinan itu sendiri, bahwa perkawinan itu tidak hanya merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita, tetapi juga ikatan lahir antara keduanya. Ikatan batin diwujudkan dengan adanya saling mencintai di antara kedua belah pihak.
  - 2) Harus saling menghormati. Keharusan saling menghormati antara suami istri adalah sesuatu yang wajar, sebab baik ditinjau dari segi kedudukan suami istri dalam rumah tangga dan masyarakat maupun dari segi kemanusiaan mereka mempunyai kedudukan dan derajat yang sama.
  - 3) Wajib setia di antara suami dan istri. Yang dimaksud setia disini erat hubungannya dengan menjaga kesucian rumah tangga. Kedua belah pihak diharapkan jangan melakukan perbuatan yang mengkhianati. Hal ini bisa terlaksana apabila kedua belah pihak sanggup memelihara dan mempertahankan kepercayaan yang satu dengan yang lain baik yang bersifat moral maupun materil.
  - 4) Kewajiban bantu-membantu di antara suami istri. Bantu-membantu antara suami istri ini berarti antara keduanya harus dapat bekerja sama saling menasehati dalam mengelola rumah tangga supaya tujuan perkawinan tercapai.
- b) Kewajiban secara timbal balik yang bersifat kebendaan, yaitu:
- 1) Suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Kewajiban suami untuk memberikan keperluan hidup rumah tangga meliputi kebutuhan primer bagi

kehidupan suatu rumah tangga, yaitu tempat kediaman, keperluan hidup sehari-hari, biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak.

- 2) Istri wajib mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Sesuai dengan kedudukan istri sebagai ibu rumah tangga, maka sudah sewajarnya istri harus dapat mengatur rumah tangga sebaik-baiknya. Pernikahan yang perlu diperhatikan bukan saja kematangan fisik dan psikologis namun juga faktor sosial, khususnya kematangan sosial ekonomi. Seseorang yang berani membentuk rumah tangga berarti berani pula menghidupi anak dan istri. Dan jika kematangan ekonomi belum dipenuhi biasanya akan menimbulkan persoalan dikemudian hari yang berdampak pada keretakan hubungan suami istri

#### **D. Sebab-sebab Perceraian**

Setiap hubungan rumah tangga tidak akan selalu berjalan dengan mulus dan baik, pasti terdapat masalah-masalah yang akan timbul. Ketika suatu perkawinan diwarnai dengan adanya pertengkaran, perselisihan atau percekocokan, merasa tidak bahagia atau masalah lainnya seringkali dijadikan sebagai alasan untuk mengakhiri perkawinan tersebut, bercerai dengan pasangan hidup dianggap sebagai jalan keluar dari persoalan tersebut. Pengetahuan agama memberikan pemahaman bahwa ketika terjadi perselisihan, maka diizinkan adanya pihak ketiga dalam membantu menyelesaikan masalah rumah tangga yakni dengan adanya seorang hakim.

Masalah putusnya perkawinan serta, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengaturnya dalam bab VIII Pasal 3 sampai dengan Pasal 41. Pasal 38 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan dapat putus karena:

a. Kematian

Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya, maka untuk pengajuan gugatannya, diajukan setelah lampau tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah, agar gugatannya diterima maka perlu dibuktikan bahwa tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kerumah kediaman bersama.

b. Perceraian Atas keputusan pengadilan

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain  
lain  
sebagainya yang sukar disembuhkan;
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau isteri;
- 6) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- 7) Suami melanggar taklik talak;
- 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Pada setiap penyebab timbulnya perceraian suatu hubungan suami istri akan ada faktor gangguan dari pihak lain (perselingkuhan) atau adanya orang ketiga dalam suatu hubungan. Faktor gangguan dari pihak lain (perselingkuhan) merupakan faktor eksternal, faktor adanya perselingkuhan terjadi dalam hubungan perkawinan karena keadaan ekonomi dan krisis akhlak. Pengetahuan tentang agama serta pemahaman mengenai hak dan kewajiban diantara suami dan istri. Pemahaman tersebut membuat mereka tidak mengertitentang tujuan terjadinya perkawinan itu sendiri.

Mereka memandang bahwa tujuan perkawinan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan biologis tanpa memperhatikan pada tujuan yang bersifat ibadah. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan mengenai alasan-alasan perceraian dapat terjadi akan tetapi tidak mencantumkan adanya perselingkuhan. Meskipun demikian, setelah perkara dibawa ke pengadilan konteks perselingkuhan dimasukkan ke dalam koridor hukum lain misalnya perceraian itu karena tidak adanya keharmonisan, adanya pihak ketiga, tidak ada tanggung jawab, krisis akhlak dan lain sebagainya. Perbuatan perselingkuhan bukan merupakan tindakan yang dilakukan tanpa sebab sebelumnya,

akan tetapi sebaiknya mereka yang sadar dan paham mengenai perselingkuhan itu bukan merupakan jalan keluar dari ketegangan suatu hubungan rumah tangga akan tetapi cenderung membuat masalah yang baru muncul. Perlunya perhatian yang diberikan oleh masing-masing pasangan agar tujuan membina rumah tangga dapat terwujud dengan adanya suasana yang nyaman dan bahagia dirasakan oleh suami dan istri tersebut.

#### **E. Macam-macam Perceraian (talak)**

Secara istilah talak berarti lepas dan bebas. Dihubungkannya kata talak dalam arti kata ini dengan putusnya perkawinan, karena antara suami dan istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas. Dalam mengemukakan arti talak secara terminologis, ulama mengemukakan rumusan yang berbeda, namun esensinya sama yakni, melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafadz talak dan sejenisnya. Macam-macam talak ditinjau lagi dari segi waktu menjatuhkan talak, terdiri dari 2 macam talak, yaitu:

##### **a. Talak Sunnah,**

Ialah talak yang dibolehkan atau Sunnah hukumnya, yang diucapkan 1 kali dan isteri belum di gauli ketika suci dari haid. Jika talak yang diucapkan berturut-turut sebanyak tiga kali pada waktu yang berbeda dan istri dalam keadaan suci dari haid serta belum digauli pada tiap waktu suci dari haid itu. Dua kali dari talak itu telah dirujuk, sedangkan yang ketiga kalinya tidak dapat dirujuk lagi.

##### **b. Talak Bid'ah,**

Ialah talak yang di larang atau haram hukumnya, yang talaknya di jatuhkan ketika istri dalam keadaan haid, juga talak yang di jatuhkan ketika istri suci dari haid

lalu disetubuhi oleh suami Tergolong bid'ah jika suami menjatuhkan talak tiga kali sekaligus pada satu waktu. Adapun talak satu diiringi pernyataan tidak dapat rujuk lagi tergolong talak bid'ah. Jika suami menjatuhkan talak dalam waktu/keadaan/kondisi tersebut, maka talaknya tetap jatuh dan suami sendiri yang berdosa, karena ia melakukan perbuatan yang dilarang oleh syariat islam. Ada juga perceraian dengan gugatan. Perceraian dengan gugatan biasa disebut cerai gugat berlaku bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama islam dan bukan beragama islam.

Dalam pokok-pokok hukum perdata, sebagaimana Subekti, menjelaskan bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Alasan yang sah dalam perceraian adalah zina (overspel), ditinggalkan dengan sengaja (kwaadwilige verlating), penghukuman yang melebihi 5 tahun karena dipersalahkan melakukan kejahatan, dan penganiayaan berat atau membahayakan jiwa hal ini diatur dalam Pasal 209 BW. Menurut Undang-undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, bahwa setiap perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Perceraian dengan gugatan yang dimaksudkan dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 34, peraturan pelaksanaan ini dapat berlaku bagi seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya selain agama islam. Perceraian menurut garis hukum apapun dan dalam bentuk apapun hanya boleh dipergunakan sebagai jalan terakhir, sesudah usaha perdamaian telah dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak ada jalan lain kecuali hanya perceraian.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup Penelitian adalah dimaksud untuk membatasi permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah mengenai pertimbangan hakim dalam menentukan perkara perceraian terhadap putusan pengadilan nomor : 215/PDT. G/2020/PN. MLG dan dampak yang terjadi pada anak akibat perceraian yang terjadi karena perselingkuhan dan tergugat tidak mampu memberikan nafkah yang menyebabkan percekcoakan secara terus menerus

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif . Penelitian hukum normatif (*Normatif research*) ialah penelitian hukum yang disebut juga penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan kepada peraturan-peraturan tertulis atau bahan –bahan hukum yang lain. Penelitian Normatif juga merupakan penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan pokok pembahasan permasalahan.

#### **C. Metode Pendekatan Masalah**

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan terssebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Dalam melakukan penelitian ini dilaksanakan melalui metode pendekatan masalah sebagai berikut ;

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani<sup>10</sup>.
2. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu huk
3. um. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktri dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.
4. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) merupakan pendekatan dengan cara menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap<sup>11</sup>.

#### **D. Sumber Bahan Hukum**

Jenis dan sumber bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber Bahan Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya bersifat otoritas. Bahan –bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, putusan hakim, yaitu berupa undang-undang dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Perceraian diantaranya:
  - a) Studi Putusan Nomor : 215/PDT. G/2020/PN. MLG.
  - b) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas *Undang-undang* Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*.

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Cetakan ke-1)*, Jakarta, Prenada Media Group, 2005, hlm.93

<sup>11</sup> *Ibid* hlm. 119

2. Sumber Bahan Sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum yaitu buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertai jurnal-jurnal hukum.

### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara atau prosedur untuk melakukan seluruh aktivitas atau kegiatan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yaitu 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas *Undang-undang* Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*.

Adapun metode penelitian bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum dari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta mengutip beberapa pendapat sarjana kemudian menyusunnya secara sistematis untuk menjawab permasalahan pada Putusan Nomor 215/PDT. G/2020/PN. MLG

### **F. Analisis Bahan Hukum**

Bahan yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu analisis putusan Nomor 215/PDT. G/2020/PN. MLG. tentang tinjauan hukum tentang perceraian yang terjadi karena percekocokan secara terus menerus akibat tergugat tidak mampu memberikan nafkah, kemudian dilakukan Pembahasan dan Penafsiran yang pada akhirnya ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang ada.